

Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Terhadap Institusi Pesantren PERSIS

Ahmad Zuhdi,¹ Muhammad Furqon,² Safparudin,³ Yusuf Hidayatullah,⁴ Marhamah⁵

Universitas Islam Jakarta, Jakarta, Indonesia
variozuhdi86@gmail.com

ABSTRAK

Pesantren mengalami pasang surut dalam mengembangkan kurikulum dan memertahankan eksistensinya di tengah berbagai model pendidikan yang ada. Bila dilihat secara menyeluruh, tentu saja kemajuan pesantren tergantung pada sejauh mana afirmasi pemerintah terhadap perkembangan dunia pendidikan pesantren. Dalam menjaga dan menjamin keberlangsungan pesantren menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, diperlukan sebuah regulasi khusus. Undang-Undang tentang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019 menjadi jawaban atas afirmasi, fasilitasi, dan rekognisi pemerintah terhadap penyelenggaraan dan perkembangan pesantren. Melalui undang-undang tentang pesantren, pelaksanaan pendidikan pesantren menjadi bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan pendidikan nasional. Undang-undang tersebut mengatur kurikulum pendidikan, roadmap dakwah, dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan pesantren.

Kata Kunci: Undang-Undang, Pesantren, Persis

A. PENDAHULUAN

Kedaulatan dan eksistensi sebuah negara perlu ditopang oleh fondasi yang kuat dari berbagai aspek. Bertahan dan tidaknya suatu negara tergantung seberapa besar peran masyarakat dalam mempertahankan negara, baik dari konfrontasi langsung secara terbuka atau nilai-nilai yang dapat melemahkan sendi-sendi agama dan kemasyarakatan. Kehadiran pesantren jauh sebelum Indonesia merdeka memberikan kontribusi nyata dalam mempertahankan sebuah negara dari segi pemikiran, sumbangsih keilmuan bahkan fisik sekalipun. Oleh karena itu, dukungan, keterlibatan, dan peran negara terhadap pesantren merupakan sebuah keniscayaan. Sebab tanpa kehadiran pesantren, pemerintah tentu memiliki beban yang sangat berat dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (UU RPJP Nasional 2005-2025) adalah undang-undang yang mengatur tentang perencanaan pembangunan nasional jangka panjang. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kunci utama untuk mewujudkan visi Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja. Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Hal ini dapat dilakukan melalui pembangunan infrastruktur transportasi, energi, dan telekomunikasi yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Pengembangan ekonomi yang berdaya saing dan berkeadilan dapat menciptakan lapangan kerja yang luas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan ketahanan nasional dapat menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kekuatan militer, penguatan diplomasi, dan peningkatan kesadaran bela negara masyarakat. Pelestarian lingkungan hidup dapat menjaga keberlanjutan pembangunan. Hal ini dapat dilakukan melalui pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, pengendalian pencemaran, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup.

Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat meningkatkan kepuasan masyarakat dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini dapat dilakukan melalui reformasi birokrasi, peningkatan profesionalisme aparatur negara, dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Peningkatan peran masyarakat dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya, penguatan organisasi masyarakat, dan pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Tujuan ini selaras dengan peraturan pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Agama menjadi kontrol moral, dedikasi manusia untuk berkarya, dan inspirasi dalam berbudaya tanpa harus menanggalkan falsafah Pancasila. Artinya agama menjadi spirit dalam pembangunan ilmu, di mana dalam Pasal 3 (ayat) 1 dinyatakan, setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama. Selanjutnya, pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri Agama sebagai regulator dari sebuah kebijakan. (Yunus 2018)

Dalam menjaga dan menjamin keberlangsungan pesantren menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, diperlukan sebuah regulasi untuk memberikan afirmasi, fasilitasi, dan rekognisi kepada pesantren berdasarkan kultur dan ciri khasnya dalam mengembangkan serta memadukan ilmu agama dan ilmu umum guna melahirkan lulusan yang tafaqquh fid dien. Sebab sebagai lembaga pendidikan Islam tertua yang jauh ada sebelum Indonesia merdeka, pesantren belum mendapatkan pengaturan yang mengakomodasi perkembangannya. Pemerintah belum memberikan keberpihakan penuh terhadap pesantren dengan mengakomodasi ke dalam peraturan perundang-undangan secara integral dan holistik.

Hal ini berimplikasi pada kesenjangan antara kebijakan-kebijakan pendidikan umum dengan pendidikan keagamaan, seperti pesantren. Padahal sebagai aset strategis dan budaya bangsa Indonesia dalam corak pendidikan Islam, pesantren sudah selayaknya mendapatkan perhatian penuh, baik dari pemerintah pusat atau daerah untuk berkembang dan ditingkatkan mutunya dalam melahirkan generasi unggul sebagai penopang peradaban. Oleh sebab itu, perlu undang-undang yang dapat dijadikan sebagai legal standing dalam perkembangan dan penyelenggaraan pesantren yang dapat memberikan afirmasi dan fasilitasi untuk kemajuannya dan rekognisi terhadap ciri khasnya.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kehadiran Undang-Undang tentang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019 menjadi jawaban atas afirmasi, fasilitasi, dan rekognisi pemerintah terhadap penyelenggaraan dan perkembangan pesantren. Meskipun semenjak 2015, peta pendidikan pesantren mulai mendapatkan keberpihakan dari pemerintah dengan lahirnya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Dalam PMA tersebut, satuan pendidikan formal yang sebelumnya Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Perguruan Tinggi Negeri (PTN) serta Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA), dan Perguruan

Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) bertambah dengan adanya Pendidikan Diniyah Formal (PDF). Secara model, PDF tak jauh berbeda dengan konsep pendidikan dalam sistem pendidikan nasional, PDF dimulai dari tingkat ula (dasar), wustha (menengah), ‘ulya (tinggi), dan Ma’had Aly. (Hidayat 2022)

Melalui undang-undang tentang pesantren, pelaksanaan pendidikan pesantren menjadi bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan pendidikan nasional. Undang-undang tersebut mengatur kurikulum pendidikan, roadmap dakwah, dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan pesantren. Undang-undang pesantren memberikan rekognisi bagi pesantren untuk mengembangkan ajaran Islam secara kaffah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Undang-Undang tentang Pesantren juga menjadi afirmasi terhadap kesetaraan lulusannya, mutu dan akses untuk mendapatkan kesempatan luas bagi lulusannya, dan independensi pesantren dalam mengembangkan kekhasannya serta fasilitasi dalam pengembangan dan perkembangan pesantren (Khairani, Ali, and Imron Rosadi 2021).

Penelitian tentang dunia pesantren, kultur keagamaan serta hal yang berkaitan dengan lembaga pendidikan Islam merupakan suatu yang menarik untuk dibahas. Pesantren memiliki berbagai dimensi yang tidak pernah habis untuk dikaji dari berbagai aspek. Sebelum Indonesia merdeka, pesantren-pesantren telah berdiri di hampir seluruh wilayah Tanah Air. Pesantren menjadi tempat untuk memerdalam ilmu agama agar diharapkan kelak dapat tumbuh generasi yang menguasai ilmu-ilmu agama (tafaqquh fid din). Meskipun di tengah gempuran imperialisme pada saat itu, namun fokus umat Islam tidak semuanya tertuju pada jihad melawan penjajah. Ada sebagian kalangan umat Islam yang fokus memerdalam ilmu-ilmu agama di pesantren. Hal ini seolah mengingatkan pada surat At-Taubah ayat 122 di mana Allah Swt berfirman:

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.”

Dalam ayat tersebut, Allah menyatakan bahwa tidak semua orang beriman harus pergi ke medan perang, tetapi ada sebagian yang memerdalam ilmu agama, sehingga ketika yang berperang kembali dapat menambah kualitas dan kuantitas keilmuan mereka dari kelompok yang memerdalam ilmu agama tersebut. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut merupakan penjelasan bahwa Allah SWT menghendaki semua penduduk kampung agar berangkat

berperang dan sekelompok orang dari tiap-tiap Kabilah, jika mereka tidak seluruhnya keluar. Kemudian, hendaklah orang-orang yang berangkat bersama Rasulullah SAW mempelajari pemahaman wahyu yang diturunkan kepada beliau, serta memberikan peringatan kepada kaumnya, jika mereka pada awal abad ke-20 atau tahun 1900-an, ide pembaruan pendidikan Islam mulai menguat. Para pemikir Islam, seperti Jamaluddin Al Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Rido, Sultan Mahmud II, Ahmad Khan menganalisa penyebab kemunduran umat Islam, yaitu menguatnya kekakuan telah kembali, yaitu berkenaan dengan perihal musuh. Dengan demikian, ada dua tugas yang menyatu dalam pasukan tersebut, yaitu yang bertugas mendalami agama dan yang bertugas untuk berjihad, karena hal itu merupakan fardhu kifayah bagi setiap orang muslim. (Tambak 2017)

Dalam keterangan yang disampaikan Syekh Wahbah Az Zuhaili. Kewajiban jihad tidak melekat pada semua orang apabila kondisinya stabil dan aman. Kewajiban yang melekat pada orang beriman ialah menuntut ilmu. Jihad disandarkan pada komitmen mencari ilmu. Dakwah dalam konteks penyebarluasan bersumber pada pemberian pemahaman ilmu pada keislaman. Maka jihad yang paling utama disandarkan untuk mencari ilmu, jika merujuk pada hukum yang umum pada jihad lebih kepada fardhu khifayah, sebagai mana kedudukan hukumnya memang fardhu khifayah, sehingga kewajibannya tidak melekat pada semua orang muslim. (Nur Rahimi 2022)

Mencari ilmu merupakan sarana kemajuan dan keluhuran, oleh karena itu Allah sangat menganjurkan bahkan wajib dalam menuntut ilmu. Sejarah mencatat kemajuan serta kebangkitan kelompok atau Qobilah dengan memfokuskan belajar ilmu agama yang didalamnya terdapat rahasia dan syariat-syariat. Sekembalinya dari medan perjuangan akan tetap memiliki pemahaman akan takut pada Allah, dimana rasa takutnya akan menghasilkan kesadaran menjadi pelaksanaan ibadah. Bentuk lain takut kepada Allah adalah sifat hati-hati, sehingga menjaga betul agar tidak mudah terjemus kepada larangan yang mengakibatkan sifat ingkar pada perintah Allah.

Bila mengacu pada zaman Rasulullah, masjid bukan saja menjadi tempat ibadah kaum muslimin, tetapi menjadi pusat kegiatan umat, baik di bidang sosial, politik, pendidikan, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan (sospolek budhankam). Dari masjid kemudian Rasulullah mengutus para sahabat untuk menyebarkan dakwah ke berbagai penjuru negara Arab. Selain berdakwah mereka juga mengajarkan ajaran-ajaran Islam secara komprehensif dan integral, sehingga mad'u (objek dakwah) tertarik dan memutuskan untuk masuk Islam. Dalam konteks perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, pendidikan Islam awalnya dibawa oleh para pedagang dan mubaligh, mereka membangun komunikasi langsung

kepada masyarakat dan berlaku secara informal, padatahap selanjutnyakemudian dibangunlah masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan pendidikan. (Tamuri 2021)

Istilah pesantren pada dasarnya lebih populer dikalangan masyarakat Jawa, di Minangkabau tempat pendidikan informal kala itu dikenal dengan istilah surau, sementara di Aceh orang menyebutnya dengan dayah, sementara di semenanjung Malaya dan Kamboja, istilah pesantren lebih dikenal dengan pondok. Istilah-istilah ini meskipun memiliki bentuk penamaan yang berbeda, namun pada umumnya memiliki konsep yang sama, yaitu di mana para santri atau murid tinggal dalam satu kompleks pesantren bersama dengan ustadz atau kyainya dan mendapatkan pengawasan penuh. Munculnya beragam penamaan tersebut, ada juga yang mengawinkan nama pranata pendidikan tersebut dengan istilah pondok pesantren.

Pada awal abad ke-20 atau tahun 1900-an, ide pembaruan pendidikan Islam mulai menguat. Para pemikir Islam, seperti Jamaluddin Al Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Rido, Sultan Mahmud II, Ahmad Khan menganalisa penyebab kemunduran umat Islam, yaitu menguatnya kekakuan hati terhadap hukuman atas kedurhakaan terhadap-Nya serta agar tidak menentang perintahnya. (Nasution 2022)

Dalam perjalanannya, pesantren terus mengalami perkembangan di berbagai daerah, ada pesantren yang didirikan oleh individu para ustaz dan kyai dan tidak terafiliasi dengan siapapun, ada yang terafiliasi dan di bawah supervisi ormas keagamaan di Indonesia, seperti Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), dan Nahdlatul Ulama (NU), dan ada juga pesantren yang merupakan hasil kerja sama tiap individu untuk mengimbangi hegemoni pendidikan Belanda terhadap sistem, kurikulum, dan akses pendidikan masyarakat Tanah Air. Dari berbagai tipologi tersebut, pesantren yang masih eksis dan berdiri hingga saat ini adalah pesantren yang langsung mendapatkan pengawasan dari Ormas. Sebab mereka mendapatkan perhatian dan pembinaan langsung secara berkala. Kesempatan tersebut tentunya tak disia-siakan oleh pihak pesantren sebagai bentuk dukungan dan kemajuan. Pesantren yang dulunya khas dengan tempat menimba dan mendalami ilmu agama, kemudian berkembang menjadi lembaga pendidikan yang memadukan antara konsep keilmuan agama dengan ilmu-ilmu umum.

Namun pesantren mengalami pasang surut dalam mengembangkan kurikulum dan memertahankan eksistensinya di tengah berbagai model pendidikan yang ada. Bila dilihat secara menyeluruh, tentu saja kemajuan pesantren tergantung pada sejauh mana afirmasi pemerintah terhadap perkembangan dunia pendidikan pesantren. Menurut Abuddin Nata pasca-kemerdekaan Indonesia, pemerintah belum memberikan perhatian yang serius

terhadap kemajuan pesantren. Sebab pemerintah dinilai masih fokus pada penyelesaian konflik antara kaum islamis, nasionalis, dan komunis, serta konflik eksternal yang terjadi antara bangsa Indonesia dengan berbagai kekuatan politik yang ingin kembali menjajah Indonesia. Seluruh energi pemerintah hampir terkuras habis untuk menyelesaikan stabilitas bangsa, sehingga porsi pendidikan tidak mendapatkan tempat yang layak. (Arifai 2018)

Hanya saja bukan berarti pemerintah sepenuhnya meninggalkan dunia pendidikan. Meminjam kaidah fikih yang berbunyi: *la yudraku kulluh, wa la yutraku kulluh*, yaitu apa-apa yang tidak bisa dikerjakan semuanya, bukan berarti ditinggalkan semuanya. Dalam rentang waktu lima bulan pasca-proklamasi, Departemen Agama yang saat itu baru didirikan menaruh peran dan perhatian penting terhadap perkembangan pesantren. Regulasi terhadap pesantren menjadi tugas, pokok, dan fungsi (Tupoksi) bagian C Depag untuk membenahi persoalan-persoalan pendidikan agama di sekolah agama (madrasah dan pesantren) dan pendidikan agama di sekolah umum. Meskipun pada praktiknya, masyarakat sendirilah yang berjuang dalam pengembangan dan perkembangan pesantren, mulai dari pembebasan lahan, kemudian pembangunan gedung, perlengkapan sarana dan prasarana, mencarikan insentif untuk guru, menutupi subsidi silang untuk murid yang memiliki keterbatasan dalam pendanaan, dan biaya operasional lain yang rutin masuk dalam pengeluaran setiap bulannya.

Jika diurai melalui kebijakan pendidikan sejak tahun 1945-1950, pesantren saat itu belum masuk ke dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 1 Tahun 1946, pesantren berada diposisi status quo dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan mempunyai legitimasi dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP).

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 jo UU Nomor 12 Tahun 1954 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah menyatakan bahwa Indonesia perlu memiliki undang-undang tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah secara definitif. Sekian lama menanti kepastian undang-undang tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran dapat dioperasionalkan, pesantren sebagai lembaga pendidikan yang bernafaskan Islam tidak diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950. Sebab undang-undang tersebut hanya mengatakan: “Undang-undang ini tidak berlaku untuk pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah agama dan pendidikan masyarakat (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, Bab I, Pasal 2 ayat (1).” Pemerintah menyatakan bahwa pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah agama dan pendidikan masyarakat masing-masing ditetapkan dalam undang-undang lain (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, Bab I, Pasal 2 ayat (2)). (Shabir, Usman, and Kamal 2023)

Puncaknya hingga terbit Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) tahun 1989, pemerintah belum merumuskan sebuah kebijakan untuk pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah agama dalam UU Nomor 4 Tahun 1950. Meskipun begitu, dalam UU Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989 pesantren memulai babak baru. Pesantren dikategorikan sebagai pendidikan jalur luar sekolah dan non formal. Diktum ini berangkat dari fenomena kebutuhan masyarakat untuk memperdalam agama Islam, dari sekolah dengan tingkat dasar (SD), sekolah tingkat menengah (SMP) dan menengah atas (SMA). Tentu saja, kebijakan yang tidak berpihak penuh terhadap pesantren sebagai wadah ‘kaderisasi ulama’ memiliki pengaruh terhadap alumninya. Lulusan pesantren dikenal dengan pandai dalam ilmu agama namun tidak seperti alumni sekolah yang dituntut profesional dalam bekerja, walaupun tujuan dari pesantren bukanlah seperti paradigma masyarakat pada umumnya, di mana ujung dari menuntut ilmu adalah untuk bekerja. (Gusti and Masduki 2022)

Dua tahun berselang, tepatnya pada 3 Desember 1991, Presiden Soeharto membuat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS). Berdasarkan PP tersebut, PLS adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah, baik dilembagakan maupun tidak. PLS terdiri dari pendidikan umum, pendidikan keagamaan, pendidikan jabatan kerja, pendidikan kedinasan dan pendidikan kejuruan. Dalam hal ini, pesantren masuk sebagai kategori pendidikan keagamaan. Dengan demikian, pesantren memiliki posisi yang sama dengan pranata pendidikan lain yang didirikan oleh masyarakat di luar pendidikan formal. Artinya, dalam UU Nomor 2 Tahun 1989 dan PP Nomor 73 Tahun 1991, pesantren belum mendapat perhatian pemerintah sebagai lembaga pendidikan yang setara. Pemerintah tidak terlalu memprioritaskan pesantren untuk mendapatkan porsi yang sama dalam dunia pendidikan. (Raudatussaadah Raudatussaadah et al. 2023)

Lima tahun pasca-reformasi, pesantren mulai mendapatkan angin segar. Pesantren masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri pada 8 Juli 2003. Dalam Bab III Pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa: “pendidikan nasional diselenggarakan dengan prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.” Secara penerapannya, pendidikan keagamaan dilakukan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 20 Tahun 2003: Bab VI, Pasal 30 ayat (1)). Pelaksanaan regulasi tersebut diatur dalam PP 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan keagamaan. Hanya

saja, dalam PP tersebut pemerintah belum berpihak penuh terhadap pesantren dengan menjadikannya sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang akomodatif. Selanjutnya Kemenag mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam.

Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan pesantren dan/atau secara terpadu menyelenggarakan jenis pendidikan lainnya. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan, yang berarti bahwa pondok pesantren memiliki tujuan untuk memberikan pendidikan kepada para santrinya. Merupakan lembaga pendidikan yang dikelola oleh masyarakat, bukan oleh pemerintah atau swasta, yang berarti bahwa pondok pesantren memiliki satuan pendidikan yang khusus mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam, seperti pengajian kitab kuning, dirasah Islamiyah, dan lain-lain. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang memiliki tujuan untuk memberikan pendidikan kepada para santrinya, baik dalam bidang ilmu-ilmu agama Islam maupun bidang-bidang lainnya. (Kemenag 2014)

Lima tahun berselang, DPR mengesahkan Undang-Undang No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Hanya saja, proses pembahasan ini dari sejak awal disepakati sebagai RUU inisiatif oleh DPR hingga disahkan dalam Rapat Paripurna 2019 silam menuai kritik dan kontroversi, termasuk dari Ormas besar yang ada dalam perjalanan bangsa Indonesia. Di antaranya Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), Al-Wasliyah, Aisyiyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII), Nahdlatul Wathan (NW), Mathla'ul Anwar, Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKsPPI), dan Pondok Pesantren Darunnajah. (Ahmadi 2023)

Adapun di antara keberatan pesantren atas diterapkannya undang-undang ini, yaitu pertama, definisi pesantren. Dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh dan berada di lingkungan Pesantren dimana yang dikembangkan kurikulumnya memiliki ciri khas kitab kuning dan dirasah islamiyah yang berpola pada muallimin, dimana sudah mejadi identik pendidikan di pesantren. Tradisi keilmuan pesantren merujuk pada kitab kuning atau kitab-kitab dengan bahasa arabnya gundul. Pro dan kontra terjadi pada pasal tersebut karena faktanya terdapat beberapa pesantren mengajarkan kitab kuning, bahkan banyak pesantren yang memadukan konsep pendidikan keagamaan dengan keterampilan wirausaha, multimedia, dan kepemimpinan

(leadership). Kedua, persyaratan kiai, adanya Dewan Masyayikh, dan Majelis Masyayikh. Dalam Pasal 9, seorang pimpinan pesantren atau kiai harus berpendidikan pesantren dan berpendidikan tinggi keagamaan Islam, sementara banyak pimpinan pesantren yang tidak berpendidikan pesantren, namun memiliki kemampuan manajerial dan pengelolaan pendidikan keagamaan yang baik. Sementara Dewan Masyayikh dalam Pasal 27 yang mana memiliki induk kepada Majelis Masyayikh juga menimbulkan kontroversi, sebab hampir masing-masing pesantren memiliki panduan secara struktural dari organisasi di atasnya, keberadaan kedua formula ini dikhawatirkan akan membonsai kewenangan pesantren dalam mengembangkan kurikulum.

Ketiga, pesantren dapat memberi gelar sarjana hingga doktor melalui tingkat pendidikan Ma'had Aly. Ma'had Aly adalah lembaga pendidikan tinggi keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh pondok pesantren. Ma'had Aly menyelenggarakan pendidikan akademik dalam bidang penguasaan ilmu agama Islam (tafaqquh fiddin) berbasis kitab kuning. Mahasiswa Ma'had Aly yang lulus dari program S1 akan memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) dalam bidang Ushuluddin, Syariah, atau Tarbiyah. Mahasiswa Ma'had Aly yang lulus dari program S2 akan memperoleh gelar Magister Strata 2 (M.A.) dalam bidang Ushuluddin, Syariah, atau Tarbiyah. Mahasiswa Ma'had Aly yang lulus dari program S3 akan memperoleh gelar Doktor Strata 3 (Dr.) dalam bidang Ushuluddin, Syariah, atau Tarbiyah. Gelar yang diberikan oleh Ma'had Aly diakui oleh pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia. Pemerintah telah mendorong pengembangan Ma'had Aly sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan Islam di Indonesia. (Anip Dwi Saputro 2017)

Sebagian kalangan tentu saja merespon hal tersebut sebagai respon positif, hanya saja terkadang hal itu memiliki konsekuensi logis, di mana terkadang dibarengi dengan aturan-aturan lain yang dapat membatasi ruang gerak pesantren. Kebijakan di atas merupakan gambaran umum tentang Undang-Undang Pesantren yang dinilai menyulitkan lembaga pendidikan keagamaan bercorak pesantren untuk berkembang. Sebab pesantren memiliki kekhasan sendiri dalam mengembangkan kurikulum, standarisasi para guru atau ustaz yang mengajar, sarana prasara hingga target lulusan yang akan dicapai. Selain itu, tentu saja karena Undang-Undang Pesantren dan turunannya berada di bawah Kementerian Agama, maka kebijakan tersebut akan berpengaruh dengan Menteri Agama yang memiliki latar belakang dari kalangan tertentu. Diakui atau tidak, hal ini tentu saja berdampak pada kebijakan yang akan dan sedang dilaksanakan. Pesantren Persatuan Islam (PPI) merupakan lembaga pendidikan pesantren di bawah Ormas Persatuan Islam (Persis). Pesantren Persis

yang kini berjumlah 309 hampir tersebar di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Di tengah pengembangan pesantren Persis se-Indonesia, pesantren Persis harus berhadapan dan bertarung mutu dengan kualitas sekolah-sekolah non muslim. Belum lagi kebijakan pemerintah melalui Kemenag maupun Kemendikbud yang semakin ketat dalam mengatur jalannya pendidikan. Hal ini tentu membutuhkan kerja keras dan upaya yang tepat untuk melahirkan formula ijtihad yang sesuai dengan karakter pendidikan pesantren Persis. Pimpinan Pusat Persis Bidang Tarbiyah perlu merumuskan suatu strategi pendidikan di tengah pemberlakuan regulasi yang berkaitan dengan pesantren Persis, terutama Undang-Undang Pesantren. (Nurtawab and Wahyudi 2022)

C. METODE

Penulisan pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif untuk melakukan interpretasi makna dan merumuskan teori. Penelitian tersebut diyakini menjangkau semua data, menggunakan berbagai pendekatan sesuai keperluan, dilakukan dengan multi-metode, sehingga hasilnya bisa lebih optimal, dengan kualitas yang baik dan menghasilkan teori yang bisa dipercaya. Selain itu, peneliti juga akan melakukan pendekatan fenomenologi yang lebih fokus untuk melakukan eksplorasi pengalaman-pengalaman sekelompok orang, satu komunitas sosial, tradisi sosialnya, dengan mendalami makna dari perilaku sosialnya itu, lalu peneliti juga mendalami pandangan mereka tentang pengalaman-pengalamannya itu, dan bahkan mendalami filosofi dari pengalaman kehidupan mereka kelompok sosial yang fenomenanya sedang diamati oleh peneliti. Peneliti akan membahas tentang budaya pesantren yang selama ini sudah berjalan, baik dari kurikulum pembelajaran, tradisi keilmuan di pesantren, pengalaman para pimpinan pesantren dalam mengembangkan pesantren dari masa ke masa, pembinaan untuk santri asrama, dan sebagainya. (Assyakurrohim et al. 2022)

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum dan pengakuan resmi merupakan Implikasi Positif dimana Pesantren akan mendapatkan perlindungan hukum dan pengakuan resmi dari pemerintah. Ini dapat menciptakan dasar hukum yang lebih jelas untuk eksistensi dan operasional pesantren. Pengakuan resmi dapat membuka pintu untuk dukungan finansial dan bantuan dari pemerintah atau lembaga lain, yang dapat membantu pesantren dalam pengembangan infrastruktur, pendidikan, dan kegiatan. Undang-undang ini mungkin mendorong peningkatan kualitas pendidikan di pesantren. Pesantren diharapkan memenuhi standar

tertentu dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan undang-undang, mungkin memastikan keberlanjutan kebebasan pesantren dalam menyelenggarakan kegiatan keagamaan dan mempertahankan identitas kebudayaannya. Pesantren tetap dapat memelihara nilai-nilai keislaman dan budaya tradisionalnya.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (UU Pesantren) merupakan undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan, pengelolaan, dan peran pesantren dalam masyarakat. UU Pesantren memiliki beberapa sisi positif bagi pesantren. Pesantren memberikan pengakuan terhadap keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki peran penting dalam masyarakat. UU Pesantren juga memberikan afirmasi dan fasilitasi kepada pesantren, baik dalam bidang pendidikan, dakwah, maupun pemberdayaan masyarakat. UU Pesantren menetapkan bahwa lulusan pesantren memiliki hak yang sama dengan lulusan pendidikan formal lainnya. Hal ini berarti bahwa lulusan pesantren dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik di dalam maupun luar negeri.

Menjaga independensi pesantren dengan Undang-Undang Pesantren menjamin independensi pesantren dalam penyelenggaraan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini berarti bahwa pesantren memiliki kebebasan untuk mengembangkan pendidikannya sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat. Pesantren memberikan ruang dan peran yang cukup besar bagi pesantren dalam bidang keagamaan. Hal ini berarti bahwa pesantren dapat berperan dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai agama Islam di Indonesia. Secara umum, UU Pesantren memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan pesantren di Indonesia. UU Pesantren diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan pesantren dan peran pesantren dalam masyarakat.

Secara institusi, Pesantren Persatuan Islam (PPI) 76 Rancabogo sudah siap menjalankan UU Pesantren 18/2019 yang berfokus pada penyelenggaraan pendidikan kekhasan pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan pesantren. Sejak tahun 2018 sebelum terbitnya Undang-Undang Pesantren, PPI 76 Rancabogo menyelenggarakan pendidikan kepesantrenan secara penuh. Pada tahap operasional, santri PPI 76 Rancabogo dibagi menjadi dua kelas, kelas pertama, yaitu santri non asrama dan hanya mendapatkan pelajaran-pelajaran madrasah, sementara kelas kedua, yaitu santri asrama yang mendapatkan pelajaran sesuai dengan kekhasan pesantren dengan berbasis kitab kuning, seperti kitab tajridush sharih (ringkasan kitab shahih bukhari), kitab bulughul maram min adillat al-ahkam, tahfidz Al-Qur'an, dan kemampuan berbahasa Arab.

Model ini seperti pondok pesantren khalafiyah, selain menyelenggarakan kegiatan kepesantrenan, juga menyelenggarakan kegiatan pendidikan formal (jalur sekolah), baik itu

jalur sekolah umum (SD, SMP, SMU dan SMK), maupun jalur sekolah berciri khas agama Islam (MI, MTs, MA atau MAK). Biasanya kegiatan pembelajaran kepesantrenan pada pondok pesantren ini memiliki kurikulum pondok pesantren yang klasikal dan berjenjang, dan bahkan pada sebagian kecil pondok pesantren pendidikan formal yang diselenggarakannya berdasarkan pada kurikulum mandiri.

Hal ini juga relevan dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 1979 tentang bentuk pondok pesantren, di antaranya Pondok Pesantren Tipe D, Pondok pesantren tipe D adalah pondok pesantren yang menyelenggarakan sistem pondok pesantren dan sekaligus sistem sekolah atau madrasah. Pondok pesantren tipe D ini sering disebut dengan istilah pondok pesantren modern, dan umumnya tetap menekankan nilai-nilai dari kesederhanaan, keikhlasan, kemandirian, dan pengendalian diri. Menyediakan pendidikan yang seimbang antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Menyediakan lingkungan yang kondusif untuk belajar dan mengembangkan diri. Mencetak lulusan yang memiliki kompetensi keilmuan yang tinggi, kepribadian yang mulia, dan komitmen terhadap nilai-nilai agama Islam, pondok pesantren tipe D memiliki potensi yang besar untuk menjadi lembaga pendidikan yang unggul dan dapat menjawab tantangan zaman. (Ittihad 2019)

Dalam menyikapi dan mempersiapkan implementasi undang-undang tersebut, PPI 76 Rancabogo sudah punya Education Management Information System (EMIS). Para santri yang di asrama dimasukkan di EMIS PD Pontren atau Sistem Informasi dan Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama (SIMPATIKA), sementara yang tidak di asrama dimasukkan di EMIS-nya Direktorat Pendidikan Islam (Pendis). Selain persiapan secara administratif, Pesantren Rancabogo juga mulai menyiapkan dan membangun gedung yang dinamakan Pondok Tahfidz Putri, sementara Pondok Tahfidz Putra disiapkan tiga lantai dan sudah terpakai di lantai satu dan dua. Kedua institusi tersebut sudah didaftarkan di Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP) Kemenag. Sebelum diterbitkannya NSPP, pesantren juga sudah mendaftar ke Kemenag. Hal ini dimaksudkan agar para lulusan Rancabogo mendapatkan Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) Kemenag, di mana salah satu persyaratannya, yaitu pesantren yang punya nomor induk statistik. (Asio et al. 2022)

Klasterisasi santri asrama dan non asrama adalah proses pengelompokan santri berdasarkan kriteria tertentu, yaitu apakah santri tersebut tinggal di asrama atau tidak. Dengan dilakukannya klasterisasi, pesantren dapat lebih mudah dalam mengelola santrinya. Misalnya, pesantren dapat lebih mudah dalam mengatur kegiatan belajar mengajar, kegiatan keagamaan, dan kegiatan ekstrakurikuler. Klasterisasi dapat membantu pesantren untuk

memberikan pendidikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing santri. Misalnya, santri yang tinggal di asrama dapat diberikan pendidikan yang lebih fokus pada pengembangan keterampilan sosial dan emosional, sedangkan santri yang tidak tinggal di asrama dapat diberikan pendidikan yang lebih fokus pada pengembangan keterampilan akademik. Hal ini dapat membantu pesantren untuk lebih memahami santrinya. Misalnya, pesantren dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar santri, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku santri, dan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi santri. Klasterisasi ini umumnya dilakukan untuk memudahkan pengelolaan pesantren dan memberikan opsi yang sesuai dengan kebutuhan santri. Santri asrama biasanya lebih terlibat dalam kehidupan pesantren secara intensif, sementara santri non-asrama memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk tetap terlibat dalam pesantren tanpa harus tinggal di sana secara penuh waktu. (Djaelani 2013)

Hanya saja, pemisahan kelas dalam satu gedung sejak tahun 2018 menimbulkan beberapa persoalan di mana seolah-olah terjadi 'polarisasi dua kutub' antara santri asrama dan santri non asrama. Di antara mereka timbul kecemburuan bahwa santri asrama seolah-olah di anak-emasakan karena mendapatkan beberapa mata pelajaran yang mereka tidak dapat di kelas, bahkan hal ini sampai menimbulkan pertengkaran antara santri asrama dan non asrama. Akhirnya, pesantren memberikan opsi kepada santri untuk memilih asrama atau non asrama, jika mereka di asrama maka masuk ke dalam kategori santri pesantren dan jika non asrama, maka masuk sebagai santri madrasah. Hal ini bukan tanpa sebab, karena jika tidak dipisahkan sedikit banyaknya santri non asrama dapat memengaruhi santri asrama dengan berbagai budaya dan kebiasaan dari luar pesantren.

Mengatasi persoalan tersebut, pesantren akhirnya memberikan pemahaman kepada para santri bahwa semua peserta didik mendapatkan hak yang sama dalam pendidikan. Bukan sekadar pemisahan kelas antara santri asrama dan non asrama, tetapi paradigma yang dibangun adalah kelas santri non asrama mendapatkan mata pelajaran dari Kemenag dengan beberapa tambahan inovasi dari pesantren, misalnya dalam mata pelajaran fikih. Sementara santri asrama mendapatkan materi fikih khas pesantren yang berasal dari kitab-kitab turats, seperti bulughul maram, tajridus sharih, subulus salam, dan sebagainya. Jika tidak demikian, menurut Ustaz Diponegoro, nilai-nilai khas kepesantrenan akan tergerus. Maka dibedakanlah bahwa ini kelas madrasah dan ini kelas pesantren. Sistem ini hingga sekarang masih berjalan bahkan diperkuat. Jika sebelumnya santri putra lima kelas; dua di pondok dan tiga pulang pergi; sekarang tiga kelas santri asrama dan dua kelasnya santri non asrama.

Kehadiran Undang-Undang Pesantren, diakui Sekretaris Pesantren Ustaz Diponegoro atau disapa akrab Ustaz Dipo, semakin memperkuat eksistensi pesantren dalam mengembangkan pendidikan khas pesantren. Ditambah dengan fokus garapan Bidang Tarbiyah PP Persis, yaitu ingin agar semua pesantren Persis mengembangkan pendidikan khas pesantren secara penuh mulai dari tingkat ulya, wustha, ulya hingga ma'had aly sesuai dengan pendidikan diniyah formal (PDF) dalam Undang-Undang Pesantren. Hanya saja, penerapan undang-undang ini berimplikasi pada beberapa hal yang menjadi kendala Pesantren Rancabogo, di antaranya harus mengikuti konsorsium atau Majelis Masyayikh yang sudah ada. Sementara konsorsium yang baru ada, yaitu dari Rabithah Ma'ahid Indonesia (RMI) di bawah naungan Nahdlatul Ulama dan konsorsium dari Gontor. Sementara, Pesantren Rancabogo tidak mungkin berada di bawah RMI karena beberapa ciri khas kepesantrenan yang berbeda. Sedangkan dengan Gontor juga tidak memungkinkan, karena Gontor mensyaratkan tidak boleh memakai nama Pesantren Persis, tetapi nama lain, seperti Darul Qalam, Darul Miftah, dan sebagainya. Hal lain, penerapan undang-undang ini juga berimplikasi pada penambahan gedung serta infrastruktur di pesantren, termasuk penambahan sumber daya manusia (SDM), mulai dari mudir 'am hingga pengasuh asrama yang tentu berimplikasi pada pengeluaran operasional pesantren.

E. KESIMPULAN

Kehadiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 semakin memperkuat eksistensi pesantren dalam mengembangkan pendidikan khas pesantren. Adapun model pendidikan yang dikembangkan oleh Pesantren Persis Rancabogo adalah menyelenggarakan pendidikan pesantren dan pendidikan madrasah (MTS dan MA). Pesantren Rancabogo tidak menyelenggarakan pendidikan diniyah formal (PDF) karena tidak punya Majelis Masyayikh. Salah satu solusi yang ditawarkan Kemenag ke Pesantren Rancabogo adalah mengikuti konsorsium atau Majelis Masyayikh yang sudah ada. Sementara konsorsium yang baru ada, yaitu dari Rabithah Ma'ahid Indonesia (RMI) di bawah naungan Nahdlatul Ulama dan konsorsium dari Gontor. Pesantren Rancabogo tidak mungkin berada di bawah RMI karena beberapa ciri khas kepesantrenan yang berbeda. Sedangkan dengan Gontor juga tidak memungkinkan, karena Gontor mensyaratkan tidak boleh memakai nama Pesantren Persis, tetapi nama lain, seperti Darul Qalam, Darul Miftah, Darun Najah, dan sebagainya. Hal lain penerapan undang-undang ini juga berimplikasi pada penambahan gedung serta infrastruktur pesantren, termasuk penambahan sumber daya manusia (SDM) mulai dari

Mudir 'Am hingga pengasuh asrama yang tentu berimplikasi pada pengeluaran operasional pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Misyroh. 2023. "Analisis Tujuan Pendidikan Agama Islam Di Pesantren Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2019." *Literasi (Jurnal Ilmu Pendidikan)* 14 (1). [https://doi.org/10.21927/Literasi.2023.14\(1\).40-46](https://doi.org/10.21927/Literasi.2023.14(1).40-46).
- Anip Dwi Saputro, Katni Dan. 2017. "The Role Of Habitus In Developing Intellectual Capital Student At Ma'had Aly Al Furqon, Ponorogo." *Muaddib : Studi Kependidikan Dan Keislaman* 7 (2). <https://doi.org/10.24269/Muaddib.V7i2.799>.
- Arifai, Ahmad. 2018. "Pengembangan Kurikulum Pesantren, Madrasah Dan Sekolah." *Raudhah Proud To Be Professionals : Jurnal Tarbiyah Islamiyah* 3 (2). <https://doi.org/10.48094/Raudhah.V3i2.27>.
- Asio, John Mark R., Erlinda F. Leva, Leilani C. Lucero, And Wendell C. Cabrera. 2022. "Education Management Information System (Emis) And Its Implications To Educational Policy: A Mini-Review." *International Journal Of Multidisciplinary: Applied Business And Education Research* 3 (8). <https://doi.org/10.11594/Ijmaber.03.08.01>.
- Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikham, Rusdy A Sirodj, And Muhammad Win Afgani. 2022. "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3 (01). <https://doi.org/10.47709/Jpsk.V3i01.1951>.
- Djaelani, A. R., Sunyono, & Lestari, N. P. 2013. "Teknik Wawancara (Interview) Dalam Penelitian Kualitatif. Pendidikan Sains."
- Gusti, Gusti, And Masduki Masduki. 2022. "Regulasi Penjaminan Mutu Pendidikan Di Indonesia." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 11 (1). <https://doi.org/10.19109/Intelektualita.V11i1.10724>.
- Hidayat. 2022. "Kategorisasi Epistemologi Islam (Parepatetis, Illuminatis, Dan Muta'aliyah)." *Edu-Riligia: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Dan Keagamaan* 4 (4).
- Ittihad, Ittihad. 2019. "Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Di Pondok Pesantren." *As-Sabiqun* 1 (1). <https://doi.org/10.36088/Assabiqun.V1i1.155>.
- Kemenag. 2014. *Pma Ri, Nomor 13, Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.*
- Khairani, Miftahul, Hapzi Ali, And Kemas Imron Rosadi. 2021. "Analisis Perumusan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Sebagai Produk Politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam." *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 3 (1). <https://doi.org/10.31933/Jimt.V3i1.705>.
- Nasution, Anzor. 2022. "Syed Muhammad Naquib Al-Attas Syed Muhammad Naquib Al-Attas: Islamization Of Knowledge By Developing Genuine Islamic Paradigm." *Jurnal Islamika* 4 (2). <https://doi.org/10.37859/Jsi.V4i2.3077>.
- Nur Rahimi, Adila Farizqy. 2022. "Urgensi Membaca Dan Menulis Dalam Pendidikan Islam Berdasarkan Surah Al-'Alaq Ayat 1-5 Menurut Perspektif Tafsir Al-Wasith Karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili." *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama*

- Islam* 12 (2). <https://doi.org/10.18592/jtipai.v12i2.7801>.
- Nurtawab, Ervan, And Dedi Wahyudi. 2022. "Restructuring Traditional Islamic Education In Indonesia: Challenges For Pesantren Institution." *Studia Islamika* 29 (1). <https://doi.org/10.36712/sdi.v29i1.17414>.
- Raudatussaadah Raudatussaadah, Nurwinda Aulia Nasution, Khafsah Situmorang, And Riska Alfani. 2023. "Pendidikan Luar Sekolah Dalam Konteks Pendidikan Islam." *Jurnal Of Management And Social Sciences* 1 (1). <https://doi.org/10.59031/jmsc.v1i1.63>.
- Shabir, M, Usman Usman, And Kamal Kamal. 2023. "Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Umum." *Indonesian Journal Of Intellectual Publication* 3 (1). <https://doi.org/10.51577/ijipublication.v3i1.384>.
- Tambak, Syahraini. 2017. "Eksistensi Pendidikan Islam Al-Azhar: Sejarah Sosial Kelembagaan Al-Azhar Dan Pengaruhnya Terhadap Kemajuan Pendidikan Islam Era Modernisasi Di Mesir." *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 1 (2). [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2016.voll\(2\).624](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2016.voll(2).624).
- Tamuri, Ab. Halim. 2021. "Konsep Dan Pelaksanaan Fungsi Masjid Dalam Memartabatkan Masyarakat." *International Journal Of Mosque, Zakat And Waqaf Management (Al-Mimbar)*. <https://doi.org/10.53840/almimbar.v1i1.11>.
- Yunus, Yunus. 2018. "Prospek Pengembangan Pondok Pesantren Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu." *Jurnal Ilmiah Iqra'* 12 (2). <https://doi.org/10.30984/jii.v12i2.894>.

